



**WALI KOTA DUMAI**

**SURAT EDARAN  
NOMOR 16 TAHUN 2026**

**TENTANG  
TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
(PEMBATASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI**

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Surat Edaran Wali Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri secara selektif, efektif dan efisien;
2. Perjalanan dinas dapat dilakukan untuk kegiatan yang memiliki undangan dan/atau kegiatan bersifat prioritas, tidak dapat dilaksanakan secara daring serta mendapatkan izin Wali Kota Dumai;
3. Membatasi/mengurangi penggunaan kendaraan dinas jabatan sebanyak 50% dan disarankan menggunakan transportasi yang tidak berbasis bahan bakar fosil;
4. Mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi dan lain-lain yang dilaksanakan secara hybrid/daring;
5. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap terbitnya surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 10 April 2026

WALI KOTA DUMAI



PAISAL